

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor : 3736/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari Rda tanggal 13 Desember 2023  
saya : SOLIHIN, S.Sy Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi surat  
Pengadilan Agama Subang Nomor : 3768/PAN.PA.W10-A9/HK.2.6/XII/2023 Tanggal  
11 Desember 2023;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

Masna Bin Jumar, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal  
di Blok Girang RT. 011 RW. 004 Desa Tegalgirang, Kecamatan  
Bangodua Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat;

Dalam perkara antara :

WASNIAH BINTI SATINAH, sebagai Penggugat;

Melawan

MASNA BIN JUMAR, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 11 Desember 2023 Nomor :  
3736/Pdt.G/2023/ PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (MASNA BIN JUMAR) terhadap  
Penggugat (WASNIAH BINTI SATINAH);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah  
Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu puluh ribu).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat  
mengajukan perlawanan atas Putusan verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana  
ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan verstek tersebut  
kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya  
lihat putusan dengan tergugat ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada sehelai salinan surat  
pemberitahuan ini kepada pihak panch kesa Tegalgirang  
d. Suprihan kepada penghubung ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya,  
dan surat ke Tegalgirang ;

Tergugat,

MASNA BIN JUMAR



Diterima  
Kuwu Desa Tegalgirang

M. BAERI